



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.inspektorat.sukoharjokab.go.id, Pos-el inspektorat@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.8.3.4 / 2.4 / 2025

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan administrasi kependidikan diperlukan komitmen dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa guna memegang teguh komitmen tersebut pada huruf a perlu adanya Penetapan Jam Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

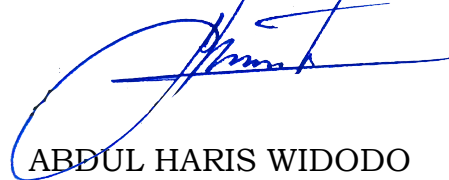
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan pada Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo agar memegang teguh dan bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai Jam Pelayanan dimaksud;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



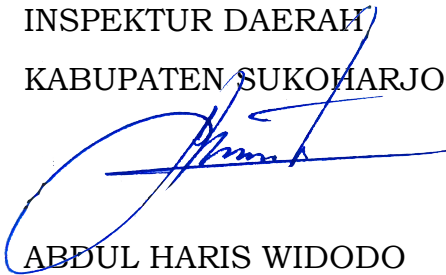
ABDUL HARIS WIDODO

Lampiran: Keputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.8.3.4 / 2.4 / 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

JAM PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

HARI	JAM PELAYANAN
SENIN - KAMIS	07.00 – 15.30 WIB
JUMAT	07.00 – 14.00 WIB
ISTIRAHAT PEGAWAI DILAKSANAKAN SECARA BERGILIR	

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



ABDUL HARIS WIDODO